

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Setiap anak mempunyai peran dan tanggung jawab, maka perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, untuk mewujudkannya diperlukan upaya perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup>

Segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat dilakukan secara teratur dan bertanggung jawab. Sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun)<sup>2</sup> hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>3</sup> Pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi:<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (2) diatur mengenai hak-hak anak yaitu:

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2002 No. 109, TLN No. 4235, dalam [www.4shared.com](http://www.4shared.com), 2september 2013.

<sup>2</sup>Pasal 1, ayat (1) *Ibid.*

<sup>3</sup>Pasal 1, ayat (12) *Ibid.*

<sup>4</sup>Pasal 28 B ayat (2), *Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Mandiri, hlm. 38.

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>5</sup>

Dari ke 4 macam-macam hak anak secara garis besar tidak semua hak anak dapat dipenuhi oleh orang tua. Anak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berbagai usaha salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. faktor ekonomi;
2. faktor lingkungan;
3. faktor sosial;
4. rendahnya pemahaman agama dan moral;
5. faktor pendidikan;
6. faktor keluarga;
7. pengangguran dan / atau
8. penyakit kejiwaan yang disebut dengan kleptomania.<sup>6</sup>

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dipidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, dalam Pasal 362 tentang pencurian bahwa barang siapa

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dalam *Ibid*.

<sup>6</sup>Erikwan, Yudha Thama, 2008, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, <http://repository.unand.ac.id/10424/13> september 2013

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>7</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlakuan hukumnya harus dibedakan dengan orang dewasa. Perlakuan khusus ini diberlakukan, karena sifat anak dan keadaan psikologisnya. Dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan yang khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.<sup>8</sup>

Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah :

1. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet 27, Bumi Aksara, hlm. 109.

<sup>8</sup>Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

<sup>9</sup>Pasal 41 ayat (2), Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak. LN Tahun 1997. Nomor 3. TLN No 3668, [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441), 13 september 2013.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-undang ini baru diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu tertanggal 30 juli 2014.

Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di proses secara pidana akan tetapi harus memperhatikan hak-hak anak. Selama proses penyidikan diperlakukan *Restorative Justice*. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dihindarkan dari ppidanaan yang berupa perampasan hak. Dalam prakteknya proses penyidikan yang dilakukan tidak semua penyidik melakukannya. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, jumlah anak yang diproses di tahap penyidik hingga ditingkat Pengadilan bahkan sampai dititipkan di Lembaga Pemasarakatan Anak mencapai 28 orang.

Berdasarkan uraian tersebut, anak yang telah melakukan tindak pidana tetap diproses hingga tingkat pengadilan bahkan dititipkan di lembaga pmasarakatan mencapai 28 orang. Oleh karena itu, penulis membahas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penelitian hukum dengan judul “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.”

### **B.Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah bagaimanakah penarapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan?

#### **C. Tujuan Penelitian:**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penarapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian:**

Penulis mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Manfaat teoritis dari penelitian ini agar dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, dan perkembangan ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam proses penyidikan.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi penyidik, untuk mengetahui tata cara proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dengan menggunakan *restorative justice*.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.
- c. Bagi penulis, adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada khususnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian:**

Penelitian mengenai Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya:

1. Diversi dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Anak, pernah diteliti oleh: Achmad Fardiansyah Taufik, pada tahun 2010, dengan Nomor Mahasiswa 02 05 07970, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
  - a. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan diversi dan restorative justice terhadap proses peradilan anak dan apakah proses pelaksanaan diversi dan restorative justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak?
  - b. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi dan restorative justice terhadap proses peradilan anak dan untuk mengetahui

pelaksanaan diversi dan restorative justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak atau belum.

- c. Hasil penelitian adalah diversi dan restorative justice dalam peradilan anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara umum.

2. Penanganan Anak Nakal Melalui Model Restorative Justice Sebagai Upaya Menghadapi Dampak Kekerasan Psikis Terhadap anak. Pernah diteliti oleh: Aryan Yuniarta, pada tahun 2005, dengan Nomor Mahasiswa 01.05.07656, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

- a. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah model Restorative justice, sebagai upaya menghindari dampak kekerasan psikologis bagi anak dan apakah model restorative Justice melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia?
- b. Tujuan Penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model Restorative justice, sebagai upaya menghindari dampak kekerasan psikologis bagi anak dan untuk mengetahui model restorative Justice melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia.
- c. Hasil Penelitian adalah model Restorative Justice merupakan alternatif- Alternatif penanganan anak nakal diluar sistem peradilan pidana anak

(SPPA) yang memiliki pengertian keadilan yang memulihkan, penanganan anak nakal dengan melalui model Restorative Justice yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan ini dapat menghindarkan anak dari kekerasan psikis pada saat berada dalam proses peradilan pidana, baik pada tahap penyidikan kepolisian, pemeriksaan pengadilan dan pada saat anak berada di dalam lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

3. Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Pada Anak. Pernah diteliti oleh Ratih Kumala Dewi, pada tahun 2005, dengan Nomor Mahasiswa 03.05.08565. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

- a. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah tindakan polri dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak dan bagaimanakah langkah-langkah yang diambil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh polri dalam menaggulangi kekerasan fisik terhadap anak?
- b. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tindakan polri dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh polri dalam menaggulangi kekerasan fisik terhadap anak.
- c. Hasil Penelitian adalah Polri melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh polri dalam

menaggulangi kekerasan fisik terhadap anak dan kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak yaitu rasio perbandingan jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang tidak seimbang dan kurang profesional Polri. Dilingkungan eksternal yakni masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah keluarga. Anak mengalami trauma psikologis yang muncul pada waktu yang cukup lama dan keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang biasanya adalah keluarga sendiri. Masyarakat tidak mau melapor.

Dalam penelitian ini selain mengkaji proses penyidikan terhadap anak, juga menawarkan suatu model penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, dengan harapan agar dapat menjadi solusi terbaik dalam menangani anak dengan tanpa mengabaikan kondisi kejiwaan dan masa depan anak itu sendiri.

#### **F. Batasan Konsep:**

Penulis memberikan batasan konsep tentang “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”.

- a) Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara menerapkan.<sup>10</sup>
- b) Restorative Justice memiliki pengertian penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

---

<sup>10</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 1180

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>11</sup>

- c) Pengertian Proses Penyidikan menurut Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>
- d) Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **G. Metode Penelitian:**

#### 1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Data:

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat (3), Undang-undang No 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>12</sup>*Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana*, 2000, Jakarta, hlm. 6-8.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  1. Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat, Pasal 28 B ayat (2).
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 362.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 1 ayat (3) dan ayat (6).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian dan internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data:

- a. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Sleman, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan nara sumber/instansi Kepala Lembaga Masyarakat yang terlibat langsung, dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

#### 4. Analisis Data:

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis terhadap bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa menguraikan tentang penanganan anak melalui model *Restorative Justice* sebagai upaya menghindari dampak psikis terhadap anak.
- b. Secara vertikal ada sinkronisasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), yang merumuskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan subsumsi, yaitu prinsip penalaran yang menyatakan adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horisontal tidak ada harmonisasi dalam hal ini asas hukum yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generalis*, melakukan analisis hukum positif dengan melakukan

penalaran hukum non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan satu situasi yang sama, sehingga dapat diketahui aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu atas asas-asas hukum. Dengan membandingkan antara KUHP, khususnya Pasal 362 yang mengatur bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dalam KUHP pencurian diatur secara umum, tidak diatur antara pelaku dewasa dan anak, sedangkan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak diatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>13</sup>

c. melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu yang pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan terminologi hukum atau satu bagian kalimat dalam bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan yang ketiga interpretasi teleologis yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu .

---

<sup>13</sup>Pasal 79 ayat (2), Undang-undang No 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. melakukan penilaian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah anak mengandung berbagai macam nilai didalamnya yaitu nilai keadilan dan nilai kemanusiaan.

Langkah selanjutnya melakukan pendeskripsiaan bahan hukum sekunder untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dengan melakukan perbandingan, mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat hukum yang ada.

#### 5. Proses berfikir:

Proses berfikir dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan proses secara deduktif, yaitu proses penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Yang umum berupa perundang-undangan mengenai asas *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan yang khusus berupa penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

#### Bab I. Pendahuluan

Di dalam bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

#### Bab II. Pembahasan

Di dalam bab pembahasan ini akan diuraikan hal-hal mengenai pengertian penerapan, pengertian *restorative justice*, pengertian proses penyidikan, pihak-pihak yang berkewajiban melakukan Penyidikan, pengertian anak, pengertian anak nakal, hak-hak anak, pengertian tindak pidana dan sebab-sebab terjadinya pencurian. Menguraikan hal-hal pelaksanaan penerapan asas *Restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

### Bab III. Penutup

Dalam bab ini berisi saran dan kesimpulan dari hasil penelitian.

### Daftar Pustaka